

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA Kepada Para Pemegang Saham PT Sentul City Tbk (“Perseroan”)

Sehubungan dengan tidak tercapainya kuorum yang disyaratkan untuk membahas agenda kedua pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 7 Februari 2017, dengan ini Direksi Perseroan mengundang kembali seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (“**Rapat Kedua**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jum’at, 17 Februari 2017
Waktu : Pukul 09.30 BBWl s/d selesai
Tempat : Ruang Anggrek Hotel Neo Green Savana, Sentul City,
Kabupaten Bogor 16810.

Adapun agenda Rapat Kedua Perseroan adalah sebagai berikut :

Persetujuan Pengambilalihan (Akuisisi) PT Graha Sejahtera Abadi (“**GSA**”), melalui penyetoran aset (inbreg) berupa sebanyak-banyaknya 99.999% saham milik PT Sakti Generasi Perdana, pada GSA ke dalam Perseroan.

Catatan Perihal Rapat Kedua:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga panggilan ini merupakan undangan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Kedua adalah pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2017 pukul 16.00 BBWl. Bagi para pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“**KTUR**”).
3. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum) atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Kedua dimohon untuk membawa fotokopi:
 - a. tanda pengenalan diri (KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku dan/atau tanda pengenalan diri (KTP atau paspor) dari Direksi yang mewakili Perseroan;
 - b. anggaran dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 berikut akta perubahan yang memuat susunan pengurus terakhir serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar (bagi pemegang saham badan hukum);
 - c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku/NPWP Perusahaan (bagi pemegang saham badan hukum).
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat Kedua, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dan harus ditandatangani dengan dibubuhi meterai serta diterima oleh *Corporate Secretary* Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum tanggal Rapat Kedua.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat Kedua, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja, selama jam-kerja pada kantor *Corporate Secretary* Perseroan, yang beralamat di Sentul City Building, Jalan MH. Thamrin Kav.8, Sentul City, Bogor 16811.
7. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas dapat diserahkan kepada *Corporate Secretary* Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum dalam butir 6 di atas.
8. Bahan Rapat Kedua tersedia di kantor *Corporate Secretary* Perseroan, pemegang saham dapat memperoleh bahan tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada *Corporate Secretary* Perseroan, terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat Kedua ini.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat Kedua, pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat Kedua dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat Kedua dimulai.